

Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah (LAZ Washol) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

¹Nabila Ramadhani, ²Siti Aisyah

^{1,2}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [1nabilaramadhani721@gmail.com](mailto:nabilaramadhani721@gmail.com), [2siti.aisyah@uinsu.ac.id](mailto:siti.aisyah@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : nabilaramadhani721@gmail.com

Abstract : The activity of paying zakat has a vertical relationship with Allah SWT as God and his creatures. The activity of paying zakat also has a horizontal relationship between humans and humans. The purpose of zakat management is to increase the use of zakat results which have an impact on justice, improve the condition of society for the better, minimize poverty levels that require productive zakat and LAZ has a function to improve people's welfare. relating to the development and reduction of the poor who need productive zakat. Collection of data and information obtained through analysis of literature and subsequent interviews were analyzed qualitatively. The results of this study are aimed at developing the potential of productive zakat funds through LAZ to improve people's welfare through various capital financing programs for the poor in accordance with Islamic law in accordance with the utilization of zakat. LAZ also has a role and function to create economic independence for the poor and has a role as a means of religion to increase the benefits of funds and zakat.

Keywords: *Amil Zakat Institutions, Zakat Management, Productive Zakat, Welfare.*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang penduduknya sebagian besar menganut ajaran agama islam sebagai sebuah agama yang mempunyai aturan untuk mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh al-qur'an dan hadist. Membayar zakat juga merupakan ajaran yang telah dikatakan di dalam al- qur'an bagi umat islam yang mampu membayar nya, Selain ibadah yang lain zakat juga merupakan ibadah yang penting bagi manusia, sebagai salah satu rukun islam yang mempunyai ketentuan sesuai syariat nya.

Menunaikan zakat termasuk kedalam al qur'an yang menjelaskan mengenai *hablum min Allah* dan terkhusus nya *hablum min annas* Karena zakat termasuk katagori tolong menolong terhadap yang membutuhkan antara sesama manusia, zakat juga merupakan suatu ibadah yang sudah jelaskan di dalam al-qur'an dan hadist Rasulullah dan mempunyai tujuan untuk melengkapi ibadah yang lainnya.

Agar tercapainya tujuan pengelolaan zakat terbentuk lah badan amil zakat nasional atau yang biasa didebut BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara provinsi

,kabupaten /kota. BAZNAS merupakan pengelolaan secara nasional dan termasuk pengelolaan lembaga pemerintahan non structural mandiri dan dapat menggugung jawaban terhadap presiden melalui menteri.

Masyarakat dapat membentuk LAZ dalam upaya membantu untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan badan amil zakat nasional BAZNAS membantu dalam hal pengumpulan, pendistribusian,pendayagunaan zakat yang wajib diberikan kepada mustahik sesuai syri'at islam untuk dijadikan usaha produktif yang bertujuan untuk penanganan fakir miskin dan kebutuhan mustahik agar dapat terpenuhi

Agama islam mewajibkan umat muslim membayar zakat kepada yang membutuhkannya zakat adalah dana potensial yang dapat digunakan untuk memajukan masyarakat dengan pengelolaan yang baik.Kesejahteraan dapat pula dilihat dari pendidikan,kesehatan,dan ekonomi.Zakat juga sebagai instrument untuk membangun perekonomian.Terdapat 3 strategi zakat guna membangun kemandirian perekonomian.Strategi pertama free financing acces merupakan sistem ekonomi syariah.Seorang entrepreneur yang diciptakan untuk membangun suatu usaha dan di berikan dana secara luas untuk mereka yang mampu dan mau berusaha dalam membngun suatu bisnis.Sebagaimana dalam sebuah hadist rasulullah :”Hendaklah kamu bebisnis karena 90% rezeki mu itu ada di bisnis (H.R Ahmad)

Selanjutnya adapun cara yang menggunakan prinsip profit loss sharing atau “*contract for*”berkala default semua kegiatan dalam ekonomi.Tahap selanjutnya yang terakhir adalah memaksimalkan zakat untuk jarring pengaman investasi dengan tujuan memecahkan kemiskinan sangat dibutuhkan adanya kerja sama lembaga amil zakat dengan lembaga keuangan syariah (LKS) yang beroperasi pada sector rill dan dapat focus dengan tujuan agar berhasil serta berjalan dengan baik jika BAZNAS dapat mendukung LAZ untuk dana pinjaman kemitraan.LKS dapat memberikan dukungan kepada fakir miskin ysng mempunyai kemampuan dan usaha dalam membangun usaha kecil,dengan jaminan dari BAZNAS dan LAZ yang telah memakai dana untuk kegiatan zakat produktif. Menurut ryansyah selaku ketua lembaga amil zakat al washliyah sumatera utara.Dompet dhuafa sebagai salah satu LAZ yang berhasil mengimpun dana sebesar Rp.199.607.106 dalam bulan September - Januari 2021-2022

Potensi zakat yang besar dapat dipergunakan menjadi instrument pada pembangunan perekonomian terutama di wilayah yang sudah menerapkan sistem zakat secara luas. berdasarkan latar belakang tersebut penulis menteliti maslah utama dalam penulisan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana praktik pelaksanaan dan pengembangan potensi dana zakat produktif melalui amil zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat? Kedua, apa fungsi dan peran lembaga amil zakat dalam mengembangkan potensi lembaga amil zakat yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?.

II. Landan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Zakat secara bahasa merupakan arti dari suci (tumbuh) dengan berkembang dan berkah namun secara istilah zakat merupakan harta yang diberikan kepada pihak yang

berhak mendapatkan bantuan dari harta yg telah ditentukan dengan syarat yang sudah ada, zakat ini dilakukan kepada orang-orang yang beragama muslim dan zakat juga adalah rukun islam yang ketiga.

Aturan mengenai zakat dihimpun pada undang-undang no 23 tahun 2011 serta telah mengubah no.38 tahun 1999 tentang hukum positif zakat bertambah atau bisa diartikan menjadi membersihkan serta mensucikan. dan berdasarkan hukum Islam (syara'), zakat artinya sebutan buat penarikan eksklusif berasal harta eksklusif.menggunakan sifat dan golongan yang telah dipengaruhi pula.Selain itu istilah zakat terdapat di pada al-qur'an yg diklaim : Infaq, Shadaqoh, haq,afuw.

Seperti yang sudah ditentukan yang berada diundang undang pasal 1 butir 2 dikatakan hingga " Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan beragama muslim ataupun badan usaha dan diberikan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ajaran Islam". Yusuf Qurdhawi berpendapat "zakat merupakan ibadah ma'aliyah yang mempunyai posisi penting dalam membangun strategi, ataupun ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat" Syaaid shabiq juga mengatakan bahwa "zakat merupakan sebutan nama dari hak Allah yang diberikan seseorang kepada fakir miskin yang membutuhkan. Disebut zakat sebab merupakan harapan untuk mendapatkan berkah,membersihkan jiwa serta mendapatkan dari berbagai kebaikan".sedangkan Abdul Qodim berpendapat bahwa "shadaqah adalah istilah yang dipakaikan untuk mengatakan zakat. begitu juga dengan zakat di pakai untuk mengatakan shadaqah".

Zakat merupakan ibadah yang sudah di atur dengan rinci yang terdapat di dalam al-qur'an dan as-sunah selain itu juga merupakan amal yang dilakukan kepada masyarakat sehingga dapat berkembang sesuai dengan umat manusia, adapun beberapa jenis zakat : pertama zakat nafs/zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadhan hingga dengan imam naik ke atas mimbar melaksanakan sholat idul fitri (Q.S Al-A'la 14-15)

Dalam Hadits Rasulullah SAW., dinyatakan bahwa: "Zakat fitrah diwajibkan pada saat bulan Ramadhan telah tiba dengan kurma dan gandum pada orang yang telah merdeka.baik itu dari laki-laki maupun perempuan yang berasal dari kaum muslimin" Besarnya zakat fitrah menurut standar saat ini adalah 2.176 kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan disebut nash hadits, yaitu tepung terigu, gandum, kurma, gandum, anggur (zabib), dan sejenis keju (aqith).

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas diperbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lainnya. Kedua, zakat maal (harta). Menurut bahasa, 'harta karun' berarti sesuatu yang sangat ingin dimiliki, digunakan, dan disimpan oleh manusia. Sedangkan menurut syara', 'harta' diartikan sebagai segala sesuatu yang dikuasai dan dapat dipergunakan secara adil, meliputi perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta pekerjaan (profesi).

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah: baik dan halal, berkembang dan potensial, mencapai nishab, mencapai haul, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan kepemilikan penuh, sedangkan orang yang berhak menerima zakat (mustahik), menurut ke QS. At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan asnaf yang mustahik,

yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Al-Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat disebutkan dalam Hadits dari Ibnu Abas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim: akhirat sehingga hati orang yang lalai tersentak dan sifat pelitnya tergerak untuk membuat pengorbanan. Nabi Muhammad SAW. bersabda, yang artinya: “Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, tetapi tidak membayar zakat, maka pada hari kiamat akan datang seekor ular yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik di matanya, lalu melilitkannya. dan mematuk tengkuknya sambil berteriak: "Aku hartamu, aku hartamu yang kau timbun dulu. Nabi kemudian membacakan ayat yang artinya: “Janganlah mereka yang pelit dengan anugerah Allah berpikir bahwa perbuatannya baik untuk dirinya sendiri, padahal semua yang menurutnya akan dijadikan kalung di lehernya nanti di hari kiamat.”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memberikan gambaran secara sistematis tentang hasil penelitian berupa data dan informasi yang diperoleh. Penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan, dokumentasi dan melakukan observasi di lokasi penelitian lembaga amil zakat Al-Washliyah (LAZ WASHAL) yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.144 Medan. Tahap berikutnya akan mencoba untuk memecahkan permasalahan dari hasil studi komunikasi yang sudah terkumpul.

III. Hasil Dan Pembahasan

LAZ merupakan lembaga yang terbentuk oleh masyarakat yang bertujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendistribusian yang telah disetujui menteri dan pejabat dan diwajibkan melapor kepada BAZNAS mengenai hasilnya secara berkala. Seperti aturan yang sudah terdapat pada pasal 17 – pasal 20 UUPZ yakni :

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat artinya aktivitas yg dilakukan oleh amil zakat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPZ yg mencakup perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat meliputi aktivitas: menghimpun zakat, menyalurkan zakat, menggunakan zakat, melaporkan zakat. pendayagunaan yaitu pendayagunaan supaya bisa mendatangkan yang akan terjadi dan manfaat, pendayagunaan (tenaga kerja, dsb) agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tabel 1. Tahapan Penyaluran Zakat Tahapan Program Dana Orientasi

No	Tahapan	Program	Dana	Orientasi
1	Penyaluran Murni	Zakat, Mager, dan Santunan kepada anak yatim	Rp.6.180.000	Sampai nya dana kepada mustahik

2	Semi Pendayagunaan	Bedah warung,Santunan dan Pengembangan SDM	Rp.19.247.000	Manfaat dana bagi mustahik
3	Pendayagunaan	Washol produktif dan Pengembangan ekonomi	Rp.25.472.500	Perubahan kondisi mustahik

Berdasarkan tabel yang sudah di jelaskan ini adalah tahap-tahap penyaluran zakat produktif pada lembaga amil zakat Al-Washliyah.Hal ini bertujuan untuk mendorong para muzzaki untuk menebarkan kebaikan zakat yang lebih banyak lagi.


Tabel 2. Priode Pembayaran LAZ

No	Tanggal - Bulan - Tahun	Jumlah/Orang	Keterangan
1	2 - 30 September 2021	18	Infak,Sedekah, dan Zakat
2	22 - 28 Oktober 2021	6	Infak dan Sedekah
3	1- 30 November 2021	28	Zakat
4	1- 28 Desember 2021	19	Infak dan sedekah
5	19 - 31 Januari 2022	28	Infak,sedekah,dan Zakat
6	3 - 25 Februari	37	Kemanusiaan
7	Total	136	

Sedangkan dengan konsep pendayagunaan zakat, kegiatan ekonomi produktif memiliki rumusan target zakat untuk mengatasi tenaga kerja dan pengangguran. Bentuk bantuan modal usaha adalah pemberian zakat produktif kepada mustahik.Zakat yang diberikan LAZ untuk orang yang memerlukan biaya agar dapat membangun ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik.Istilahnya Zakat Produktif merupakan modal usaha yang dibagikan kepada mustahik, sehingga dapat berkembang dan bisa membantu perekonomian mereka dan memenuhi kebutuhan hidup.

Zakat produktif terjadi karena distribusi penghasilan muzzaki serta pendapatan menengah kepada yang menerima zakat.Awalnya mustahik ada di tingkatan bawah dan dengan modal yang sudah diberikan kepadanya.Mustahik bisa menghasilkan serta menaikan pendapatannya melalui usaha produktif dari zakat yang telah diterima.Dengan adanya distibusi ini diharapkan terjadinya peningktan struktur masyarakat yang bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzzaki.

Tabel 3. Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif



Manfaat positif program pembiayaan modal usaha dari LAZ, yaitu mensosialisasikan keberadaan LAZ, meningkatkan citra baik bagi LAZ WASHAL karena keberhasilan program pembiayaan modal usaha dapat dijadikan sebagai salah satu inspirasi bagi LAZ lainnya, serta untuk mendayagunakan dana zakat dalam kegiatan yang serupa. Program pemberdayaan modal usaha yang dilakukan oleh LAZ dikaitkan dengan Pasal 41 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang membahas mengenai peran serta masyarakat dalam hal penanggulangan serta penajagaan pengurusan fakir miskin. Dalam pasal tersebut, yang dimaksud masyarakat yaitu badan usaha, organisasi masyarakat, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan pelaku usaha. Dengan melakukan program pemberdayaan pembiayaan modal usaha yang ditujukan kepada fakir miskin, maka LAZ WASHAL telah melaksanakan perannya dalam penanganan fakir miskin.

Berdasarkan realisasi program pembiayaan modal usaha ditinjau dari rencana strategi, maka program pembiayaan modal usaha cukup berhasil melakukan peningkatan pendapatan mitra. Dengan begitu, peningkatan manfaat zakat yang dilakukan oleh LAZ WASHAL cukup berhasil. Hal ini pun terlihat juga dari pengembangan mitra pembiayaan Qardhul Hasan sebagai mustahik, yang telah menyumbangkan sebagian dari pendapatannya. Infak yang terkumpul diberikan kembali kepada mitra pembiayaan modal akad. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang digunakan pada pembiayaan modal Qardhul Hasan telah meningkatkan kemandirian mustahik. Selain itu, dana zakat yang masih sedikit jumlahnya dapat memberikan manfaat banyak kepada fakir miskin dalam jumlah banyak dengan sistem dana bergulir yang dilakukan.

IV. Kesimpulan

Dengan mengembangkan potensi dana zakat produktif, melalui bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha perseorangan yang lebih intensif, berdasarkan penyaluran zakat sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas diharapkan bisa menaikkan kualitas serta daya saing mitra. Selain itu, kekurangan dana untuk memenuhi

biaya operasional bisa diatasi dengan mengoptimalkan fungsi lembaga perjuangan yang ada.,

Agar program zakat produktif dapat dilakukan dengan efektif dan terjadinya peningkatan dengan kesejahteraan rakyat secara signifikan. harus adanya tindakan dari seluruh umat islam yaitu pemerintah, badan amil zakat, dan partisipasi dari masyarakat Indonesia, sehingga zakat mempunyai manfaat dan dapat disesuaikan dengan fungsinya dengan baik. Disisi lain agar tercapainya efektifitas tujuan meningkatkan usaha mustahik dapat dilakukan program sasaran yang tepat dan berguna salah satunya membuat pendampingan pengelolaan dana bagi yang membutuhkan, agar dapat diakumulasi dengan mustahik dan berakhir pada meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengubah kondisi keluar dari kemiskinan

V. Daftar Pustaka

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengentasi Kemiskinan. *Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II*.
- Beik, Irfan Syauqi. 2010. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan Kesenjangan. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*. FEM IPB
- Khatimah, Husnul. 2004. *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik*. Tesis. Pascasarjana-UI.
- Moeljarto, Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan Kelompok Miskin melalui Program IDT*.
- Perwitasari, Dyah Esthi. 2006. Karakteristik Mustahik Dalam Penggunaan Dana ZIS dan Pengaruhnya Terhadap Probabilitas Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Kasus Mustahik Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi LAZ PKPU-Jakarta). Tesis. Pascasarjana-UI.
- Sanihah, Dzari'atus. 2015. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Rumah Zakat di Kota Malang)." Skripsi, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Shonhaji, Ahmad. 2014. "Mereka Yang Berhak Menerima Zakat." Dompot Dhuafa, April 25.